



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Siwa, 23 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (**E-Court**) di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 14 Januari 2025 dengan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 06 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 10 tahun, sebagai kediaman terakhir bersama dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 17 Maret 2016, (NIK: xxxxxxxx), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Termohon);
 - xxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 15 Oktober 2020, (NIK: xxxxxxxx), Belum Sekolah (dalam asuhan Termohon)
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan disaat Pemohon pergi bekerja, dan selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kunjung pulang menemui Pemohon;
 - Bahwa sejak 2 hari berpisah, Termohon menghubungi Pemohon bahwa Termohon sudah menikah lagi;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Februari 2024, dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili pada tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025 tidak ternyata

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx , tanggal 04 September 2018 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 06 November 2024 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



1. Saksi I, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai kewanitaan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersamanya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, selama kurang lebih sepuluh tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu Xxxxxxxx
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian berselisih dan bertengkar demikian pada bulan Desember 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan pada tahun 2024
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yakni Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon tidak lama setelah pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui masalahnya dari cerita Pemohon dan keluarganya, juga saksi melihat Termohon video call dengan laki-laki lain

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak bulan Februari 2024
- Bahwa Sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon yang lain sudah merukunkan dan mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan tidak mengetahui keberadaan Termohon

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai kamanakan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersamanya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, selama kurang lebih sepuluh tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awal berumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian berselisih dan bertengkar demikian sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yakni Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dimana saat ini Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon tidak lama

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



setelah pergi dari rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui masalahnya dari cerita Pemohon dan sepupunya juga saksi melihat Termohon sering keluar rumah kadang lama kemudian kembali
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon yang lain sudah merukunkan dan mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan tidak mengetahui keberadaan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 382 paragraf 2 baris 6 yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعذر بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Jika Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Malili dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili yakni di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN sebagaimana sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Mangkutana xxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah menikah lagi
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2014 yang tercatat di KUA Mangkutana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Luwu Timur kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah menikah lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَقَاسِيْدُ دَرْأُ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait permohonan untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Fariq Al Faruqie, S.H., M.H., putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	19.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.MII